

**BUKU 1**



# **DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAPNAS JENEPONTO  
TAHUN 2023**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAPNAS JENEPONTO**

**Nomor : 010/SK/STAI-YPN/JP/I/2023**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KETUA STAI YAPNAS JENEPONTO**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STAI YAPNAS Jeneponto;  
b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STAI YAPNAS Jeneponto, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YAPNAS Jeneponto;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YAPNAS Jeneponto.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Memperhatikan** : Persetujuan Senat STAI YAPNAS Jeneponto tanggal 26 Desember 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YAPNAS Jeneponto.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STAI YAPNAS Jeneponto Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YAPNAS Jeneponto adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di STAI YAPNAS Jeneponto;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YAPNAS Jeneponto sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023  
Ketua STAI,

  
**Dr. Hartina, S.Si., M.M**

Tembusan:

1. Kordinator Kopertais Wilayah VIII di Makassar
2. Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Jeneponto
3. Para Wakil Ketua, Ketua Lembaga Lingkup STAI YAPNAS
4. Para Ketua Program Studi
5. Arsip;



## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAI YAPNAS JENEPONTO**

|                                    |   |                               |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Dirumuskan Oleh                    | : | Koordinator Tim Perumus       |
| Dewi Sartika, S.Pd., M.Sc          |   |                               |
| Dikendalikan Oleh                  | : | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |
| Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M |   |                               |
| Ditetapkan Oleh                    | : | Ketua                         |
| Dr. Hartina, S.Si., M.M            |   |                               |

### **PERINGATAN !**

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Lembaga Penjaminan Mutu STAI YAPNAS Jeneponto**

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Nasional (STAI-YAPNAS) Jeneponto ini dapat diselesaikan.

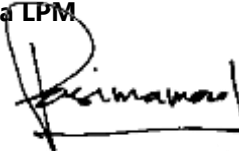
Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto ini disusun dengan tujuan bisa menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di STAI YAPNAS Jeneponto. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh STAI YAPNAS Jeneponto untuk menuju Kampus Unggulan Masyarakat Sulawesi Selatan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI YAPNAS Jeneponto dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini pada edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya atas amal dan usaha kita. Amin.

***Wallahul Muhibbul Fattah Wassa'adah.***

**Jeneponto, 03 Januari 2023**

**Ketua LPM**



**Perwira Ansori Simamora, S.E., M.M**

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                              | <b>ii</b>  |
| <b>Halaman Pengesahan .....</b>                                                          | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                  | <b>iv</b>  |
| A. Visi, Misi, dan Tujuan STAI YAPNAS Jeneponto .....                                    | 1          |
| 1. Visi STAI YAPNAS Jeneponto .....                                                      | 1          |
| 2. Misi STAI YAPNAS Jeneponto .....                                                      | 2          |
| 3. Tujuan STAI YAPNAS Jeneponto .....                                                    | 3          |
| B. Latar Belakang SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                       | 4          |
| C. Tujuan Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                     | 5          |
| D. Definisi Istilah.....                                                                 | 6          |
| E. Garis Besar Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                | 9          |
| 1. Asas dan Prinsip SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                     | 9          |
| 2. Tujuan dan Strategi SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                  | 11         |
| 3. Luas Lingkup SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                         | 12         |
| 4. Manajemen SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                            | 14         |
| a. Siklus PPEPP .....                                                                    | 14         |
| b. Audit Mutu Internal (AMI) .....                                                       | 17         |
| c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) .....                                                  | 19         |
| 5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI .....                                      | 20         |
| 6. Unit Penanggung Jawab SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                                | 21         |
| 7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto ..... | 25         |
| 8. Jumlah dan Nama Standar SPMI STAI YAPNAS Jeneponto .....                              | 26         |
| F. Informasi Dokumen SPMI lain .....                                                     | 27         |
| G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STAI YAPNAS Jeneponto .....   | 29         |
| H. Kebijakan SPME dan UPPS STAI YAPNAS Jeneponto .....                                   | 30         |
| I.Referensi .....                                                                        | 31         |

## **A. Visi, Misi, dan Tujuan STAI YAPNAS Jeneponto**

1. Visi STAI YAPNAS Jeneponto.  
Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam pengembangan ilmu keagamaan yang modern di bidang *Islamic Entrepreneurship* pada tahun 2032
2. Misi STAI YAPNAS Jeneponto.
  - A. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, beilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah di bidang *entrepreneurship*
  - B. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum dan keagamaan yang mutakhir.
  - C. Menyelenggarakan pengabdian yang tepat sasaran menuju masyarakat madani dan kearifan budaya lokal.
  - D. Menciptakan suasana akademik berbasis digitalisasi melalui pemanfaatan sarana dan prasana yang mumpuni.
  - E. Menjalin kerjasama ditingkat Nasional dan Internasional sebagai bentuk peningkatan mutu dalam menunjang tri dharma perguruan tinggi.
  - F. Melaksanakan tata kelola dan tata pamong yang profesional dan akuntabel.
3. Tujuan STAI YAPNAS Jeneponto.
  - A. Tercapainya Pendidikan dan Pengajaran untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul, beilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah di bidang *entrepreneurship*
  - B. Tercapainya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan umum dan keagamaan yang mutakhir.
  - C. Tercapainya pengabdian yang tepat sasaran menuju masyarakat madani dan kearifan budaya lokal.
  - D. Terciptanya suasana akademik berbasis digitalisasi melalui pemanfaatan sarana dan prasana yang mumpuni.
  - E. Terlaksananya kerjasama ditingkat Nasional dan Internasional sebagai bentuk peningkatan mutu dalam menunjang tri dharma perguruan tinggi.
  - F. Terlaksananya tata kelola dan tata pamong yang profesional dan akuntabel.

## **B. Latar Belakang SPMI STAI YAPNAS Jeneponto**

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*),

sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas).
- b. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- e. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang non akademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI YAPNAS Jeneponto dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan STAI YAPNAS Jeneponto dengan diwarnai ciri khas STAI YAPNAS Jeneponto dalam mengawal pencapaian visi STAI YAPNAS Jeneponto. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan STAI YAPNAS Jeneponto, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

### **C. Tujuan Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto**

Dokumen Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di STAI YAPNAS Jeneponto secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
- b. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STAI YAPNAS Jeneponto.

- c. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI STAI YAPNAS Jeneponto, serta dalam meningkatkan mutu SPMI STAI YAPNAS Jeneponto melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
- d. Menunjukkan bukti otentik bahwa STAI YAPNAS Jeneponto telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Memberikan suatu alat kontrol manajemen untuk peningkatan mutu STAI YAPNAS Jeneponto secara konsisten

Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu STAI YAPNAS Jeneponto secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu STAI YAPNAS Jeneponto diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi STAI YAPNAS Jeneponto.

#### **D. Definisi Istilah**

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar
- b. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- f. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- g. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
- h. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
- i. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan

tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.

- j. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
- k. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
- l. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- m. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
- n. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi.
- o. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Lembaga Independent yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Perguruan Tinggi
- p. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi. GPM terdiri atas minimal satu orang dosen Prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.
- q. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Ketua untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.
- r.

#### **E. Garis Besar Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto**

- a. Asas dan Prinsip SPMI STAI YAPNAS Jeneponto  
Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.
  - i. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
  - ii. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
  - iii. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

- iv. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- v. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- vi. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- vii. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- viii. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Otonom  
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
  - b. Terstandar  
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
  - c. Akurasi  
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
  - d. Terdokumentasi  
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.
- b. Tujuan dan Strategi SPMI STAI YAPNAS Jeneponto
- SPMI STAI YAPNAS Jeneponto dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto adalah sebagai berikut.
- i. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi STAI YAPNAS Jeneponto.
  - ii. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STAI YAPNAS Jeneponto.
  - iii. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) STAI YAPNAS Jeneponto, untuk:

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
3. Mendorong semua pihak/unit di STAI YAPNAS Jeneponto untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI YAPNAS Jeneponto.
4. Meningkatkan kepercayaan STAI YAPNAS Jeneponto pada masyarakat luas.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STAI YAPNAS Jeneponto dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
  - b. Menelaah visi, misi, dan tujuan STAI YAPNAS Jeneponto.
  - c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STAI YAPNAS Jeneponto.
  - d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STAI YAPNAS Jeneponto.
  - e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
  - f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
  - g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
  - h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto.
  - i. Melakukan Audit Mutu Internal secara berkelanjutan dan konsisten.
- c. Luas Lingkup SPMI STAI YAPNAS Jeneponto
- Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:
- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
  - b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
  - c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
  - e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
  - f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
  - g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
  - h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
  - i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.

- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- k. Peningkatan keilmuan keagamaan yang modern.

Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto berlaku untuk semua unit di STAI YAPNAS Jeneponto yaitu semua jenjang strata pendidikan sarjana, program studi, lembaga, bagian, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI STAI YAPNAS Jeneponto harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat Sekolah Tinggi maupun program studi, lembaga, bagian, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat Sekolah Tinggi maupun program studi, lembaga, bagian, dan unit pelaksana teknis di lingkungan STAI YAPNAS Jeneponto.

d. Manajemen SPMI STAI YAPNAS Jeneponto

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI STAI YAPNAS Jeneponto dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas STAI YAPNAS Jeneponto (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan STAI YAPNAS Jeneponto. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

1. Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto menjadi pedoman bagi manajemen STAI YAPNAS Jeneponto untuk

menciptakan budaya mutu STAI YAPNAS Jeneponto, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di STAI YAPNAS Jeneponto. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STAI YAPNAS Jeneponto, meliputi: Ketua, Senat, Bagian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, dan, Program Studi.
- b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI STAI YAPNAS Jeneponto meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin program studi, dan sekolah tinggi. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STAI YAPNAS Jeneponto.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STAI YAPNAS Jeneponto, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

| NO | Hasil Evaluasi    | Langkah Pengendalian                                                                            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mencapai Standar  | Mempertahankan pencapaian                                                                       |
| 2  | Melampaui Standar | Mempertahankan pelampauan                                                                       |
| 3  | Belum Mencapai    | Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai                               |
| 4  | Menyimpang        | Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan. |

#### 5. Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STAI YAPNAS Jeneponto untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *Kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STAI YAPNAS Jeneponto dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

#### b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
- 5) Memastikan perguruan tinggi berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Manfaat AMI adalah membantu STAI YAPNAS Jeneponto dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
  - a) Risiko kualitas
  - b) Risiko hukum
  - c) Risiko keuangan
  - d) Risiko strategis
  - e) Risiko kepatuhan
  - f) Risiko operasional
  - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM STAI YAPNAS Jeneponto menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM STAI YAPNAS Jeneponto.
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.
- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- 6) AMI dilakukan seorang auditor bersertifikat dan disahkan oleh Ketua.

#### *c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)*

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STAI YAPNAS Jeneponto sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STAI YAPNAS Jeneponto adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STAI YAPNAS Jeneponto secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STAI YAPNAS Jeneponto pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di STAI YAPNAS Jeneponto sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat Prodi untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit .
- 2) RTM di Sekolah Tinggi dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit unit di bawahnya..
- 3) RTM di tingkat Bagiam/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) STAI YAPNAS Jeneponto.
- b) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan STAI YAPNAS Jeneponto.
- c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STAI YAPNAS Jeneponto.
- d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- g) Rekomendasi peningkatan.

#### **e. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan STAI YAPNAS Jeneponto, meliputi:

- a. Ketua dan Jajarannya
- b. Senat
- c. Bagian
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- e. Lembaga
- f. Program Studi
- g. Unit Kegiatan Mahasiswa
- h. Dosen
- i. Tenaga Kependidikan
- j. Mahasiswa

#### **f. Unit Penanggung Jawab SPMI STAI YAPNAS Jeneponto**

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan STAI YAPNAS Jeneponto secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu

baik di tingkat pusat maupun di tingkat sekolah tinggi serta program studi. Unit penanggungjawab SPMI STAI YAPNAS Jeneponto pada setiap level sebagai berikut.

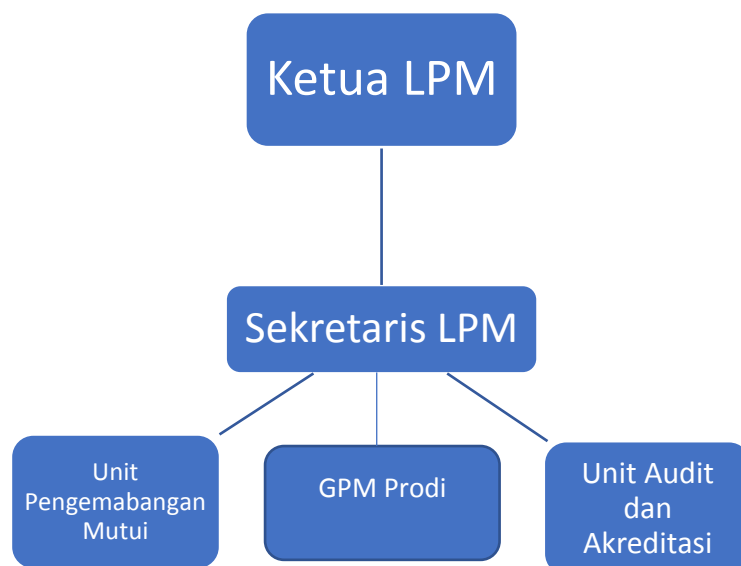
a. Pada tingkat Sekolah Tinggi, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 2 Unit yang mendukung implementasi SPMI yaitu:

- 1) Unit Pengembangan Standar yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
- 2) Unit Audit dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring tridarma serta pelaksanaan proses akreditasi program studi maupun institusi.

Ketua LPM merupakan unsur pimpinan universitas yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan Sekolah Tinggi.

b. Tingkat jurusan/Prodi adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Struktur organisasi SPMI STAI YAPNAS Jeneponto ditunjukkan pada gambar 2, Tugas dan fungsi LPM beserta dua unit yang mendukung implementasi SPMI dijabarkan dalam Peraturan Ketua No. 058/SK/STAI-YPN/JP/IV/2021 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu.



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI STAI YAPNAS Jeneponto

Keanggotaan LPM dan GPM:

- 1) Keanggotaan Lembaga Penjaminan Mutu (UPM) terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, c) semua anggota gugus penjaminan mutu (GPM) Prodi, dan d) admin. Ketua dan sekretaris di luar dari unsur c dan d.
- 2) Anggota LPM dikelompokkan menjadi dua divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Unit yang ada di LPM, yaitu Unit Pengembangan Mutu, dan Unit Audit dan Akreditasi
- 3) Anggota GPM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.

Tugas dan fungsi LPM dan GPM

LPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di Tingkat Institusi bekerja sama dengan gugus penjaminan mutu (GPM) prodi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI di Tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi kepada Ketua..
- 3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.

GPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi kepada Koordinator Prodi.
- 3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya

#### **g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto**

Indikator Kebijakan SPMI STAI YAPNAS Jeneponto meliputi tiga hal berikut.

- a. Terimplementasikannya SPMI berbasis manajemen risiko di semua prodi.
- b. Tercapainya akreditasi Baik Sekali/ Unggul Institusi
- c. Tercapainya akreditasi Baik Sekali/ Unggul semua program Studi
- d. Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.
- e. Tercapainya Manajemen ISO Institusi.

| No | Indikator Kinerja                                                    | Base line 2023 | Target Capaian      |                     |                     |                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|    |                                                                      |                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027           | 2028           |
| 1  | Terimplementasikannya SPMI berbasis manajemen risiko di semua prodi. | -              | Terlaksana          | Terlaksana          | Terlaksana          | Terlaksana     | Terlaksana     |
| 2  | Tercapainya akreditasi Baik Sekali/ Unggul Institusi                 | -              | -                   | Baik Sekali         | -                   | -              | Unggul         |
| 3  | Tercapainya akreditasi Baik Sekali/ Unggul semua program Studi       | -              | 2 Prodi Baik Sekali | 2 Prodi Baik Sekali | 2 Prodi Baik Sekali | 3 Prodi Unggul | 3 Prodi Unggul |
| 4  | Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.                     | -              |                     | 1 Prodi             | 1 Prodi             | 1 Prodi        | 2 Prodi        |
| 5  | Tercapainya Manajemen ISO Institusi.                                 | -              | -                   | -                   | Tercapai            | -              | -              |

Tabel 2. TaTabel Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

#### h. Jumlah dan Nama Standar SPMI STAI YAPNAS Jeneponto

Standar SPMI yang dimiliki oleh STAI YAPNAS Jeneponto sebanyak 32 standar, yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) 8 Standar tambahan PT di luar SN- DIKTI.

Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, STAI YAPNAS Jenepono juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi a) standar visi misi, b) standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama, c) standar kemahasiswaan dan alumni, d) standar sumber daya manusia, e) standar sarana dan prasarana, f) standar keuangan, g) standar sistem informasi, dan h) standar resiko.

## **F. Informasi Dokumen SPMI lain**

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya.

Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatannya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

### **1. Manual dalam SPMI**

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

### **2. Standar dalam SPMI**

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti yaitu standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi STAI YAPNAS Jenepono.

### **3. Formulir dalam SPMI**

Buku/dokumen formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi

untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

#### **G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STAI YAPNAS Jeneponto**

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

#### **H. Kebijakan SPME dan UPPS STAI YAPNAS Jeneponto**

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di STAI YAPNAS Jeneponto adalah Sekolah Tinggi itu sendiri. Tugas UPPS adalah:

- a. Melaksanakan SPMI.
- b. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka sekolah tinggi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Ketua dan Wakil Ketua.
2. Ketua Program Studi.
3. Lembaga Penjaminan Mutu.
4. Gugus Penjaminan Mutu
5. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STAI YAPNAS Jeneponto meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan STAI YAPNAS Jeneponto.

## I. Referensi

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 03 Januari 2023  
Ketua  
STAI YAPNAS Jeneponto

**Dr. Hartina, S.Si., M.M**  
NIDN. 2129058301